



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450), 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/0807 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Surat Permohonan Kepala SD INPRES 3 MANINILI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 800/427/KEPSEK/SDI.3 MNL, Tanggal 03 Juli 2016

- a. bahwa benar SD INPRES 3 MANINILI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1984 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

memberi Izin kepada

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| - Nama SD | SD INPRES 3 MANINILI |
| - Alamat | Jalan TransSulawesi, Desa Siaga |
| - Kecamatan | TINOMBO SELATAN |
| - Tahun Berdiri | 1984 |

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 8 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120